

RENCANA – PENYEDIAAN – RISPAM

2022

PERBUP DEMAK NO.44, BD 2022/NO.44, LL. SETDA KAB. DEMAK 7 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022-2042

ABSTRAK : - Dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi penduduk, dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);

- Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten, disusun dan ditetapkan oleh Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2019; PP No.121 Tahun 2015; PP No.122 Tahun 2015; PERPRES No.185 Tahun 2014; PermenPU No.13/PRT/M/2013; PermenPUPR No. 27/PRT/M/2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman RISPAM Kabupaten Demak Tahun 2022-2042.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mengetahui kondisi eksisting terbaru terkait cakupan dan pelayanan air minum dengan kemudahan akses air minum baik sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;

b. mengkaji perencanaan program lima tahun pertama yang sudah terlaksana dan rencana penyelenggaraan sistem penyediaan air minum berdasarkan data terbaru; dan

c. tersedianya dokumen RISPAM yang sesuai kaidah mendukung percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 17 Oktober 2022.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku